



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan personil Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang serta fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026, sebagai berikut:
- I. Tugas dan Wewenang
1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan

pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara AdHoc Pemilu/Pemilihan;

2. Menyalurkan Laporan Penerimaan, Laporan Penolakan dan Laporan Pemberian Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan peraturan mengenai Gratifikasi;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; dan
8. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau pihak ketiga.

II. Fungsi

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;

2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilu/Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Penyelenggaran Ad Hoc

Pemilu/Pemilihan;

Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2026, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

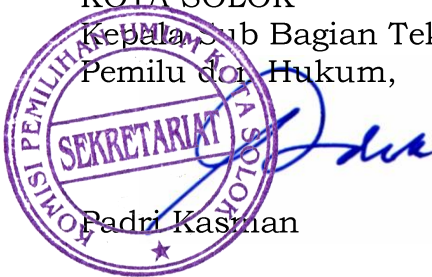
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Padri Kasman

ttd

ARIANTONI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2026

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ariantoni	Ketua KPU Kota Solok	Pengarah
2.	Yance Gafar, S.E	Divisi SPPPSDM	Pengarah
3.	Tomi Farto, S.Pd.I., M.Pd	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
4.	Dessy Arisandi, S.Ap	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	Abdul Hanan, S.Pd	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Edi Erawadi, S. ST	Plt.Sekretaris	Ketua
7.	Edi Erawadi, S. ST	Kasubag Parhubmas dan SDM	Anggota
8.	Padri Kasman, S.H	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Itin Zuhermi, S.E	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Yulfia Laheri, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman

ttd

ARIANTONI